

**HAK NARAPIDANA MELALUI PROGRAM
ASIMILASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM
DAN HAM RI NOMOR 43 TAHUN 2021**

SKRIPSI

Oleh:

Emy Muginastiti

201810115012



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Hak Narapidana Melalui Program Asimilasi
Dalam Rangka Pencegahan Dan
Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan
HAM RI Nomor 43 Tahun 2021

Nama Mahasiswa : Emy Muginastiti

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115012

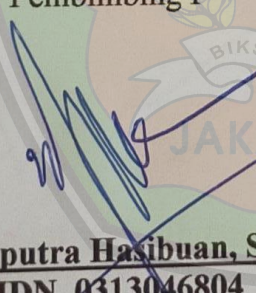
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

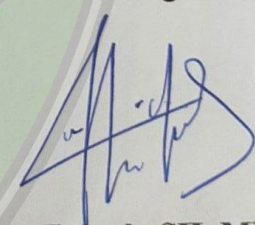
Bekasi, Januari 2022

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Edi Saputra Hasibuan, SH, MH
NIDN. 0313046804


Nina Zainab, SH, MH
NIDN. 0303037904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Hak Narapidana Melalui Program Asimilasi
Dalam Rangka Pencegahan Dan
Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan
HAM RI Nomor 43 Tahun 2021

Nama Mahasiswa : Emy Muginastiti
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115012
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Januari 2022

Bekasi, Januari 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIDN. 0312117102

Penguji I : Dr. Rahman Amin, SH, MH
NIDN. 8802323419

Penguji II : Nina Zainab, SH, MH
NIDN. 0303037904

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH, MH
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emy Muginastiti
NPM : 201810115012
Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 17 Juli 1982
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Hak Narapidana Melalui Program Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengurangan Penyebaran Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 43 Tahun 2021*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai peraturan yang berlaku.

Bekasi, Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Emy Muginastiti

ABSTRAK

Emy Muginastiti. 201810115012. Hak Narapidana Melalui Program Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Ri Nomor 43 Tahun 2021.

Penelitian ini membahas mengenai hak narapidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dalam penelitian terdapat 2 (dua) masalah penelitian. *Pertama*, apakah efektivitas pelaksanaan asimilasi di rumah bagi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19?. *Kedua*, apakah pembatasan penerima program asimilasi dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 bagi narapidana pelaku tindak pidana tertentu merupakan tindakan diskriminatif dalam perspektif hak asasi manusia dan sistem pemasyarakatan?

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas dan ada atau tidaknya tindakan diskriminatif pelaksanaan pemberian asimilasi di rumah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebasan narapidana melalui program asimilasi tidak diberlakukan bagi seluruh narapidana yang telah memenuhi syarat asimilasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hal ini berarti bahwa terjadi pelanggaran dan diskriminasi serta tidak terpenuhinya hak-hak narapidana secara keseluruhan. Sehingga perlu dikaji kembali terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 43 Tahun 2021, terutama dalam hal kriteria penerima program asimilasi agar memperhatikan hak-hak narapidana secara keseluruhan sebagaimana tujuan dari sistem pemasyarakatan. Pelaksanaan pembebasan narapidanan melalui program asimilasi pada masa pandemi Covid-19 merupakan satu kebijakan yang efektif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari jumlah narapidana yang terkonfirmasi terpapar Covid-19 selama dalam kurun waktu pelaksanaan asimilasi. Jumlah narapidana yang melakukan pengurangan tindak pidana setelah mendapatkan asimilasi tidak menunjukkan jumlah yang berarti seperti yang selama ini dikhawatirkan dan ditakutkan oleh masyarakat umum terhadap kebijakan tersebut.

Kata Kunci : Sistem Pemasyarakatan, Hak Narapidana, Asimilasi, Covid-19

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Emy Muginastiti
NPM : 201810115012
Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 17 Juli 1982
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **HAK NARAPIDANA MELALUI PROGRAM ASIMILASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR 43 TAHUN 2021** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan).

Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Emy Muginastiti

ABSTRACT

Emy Muginastiti. 201810115012. *The Rights of Prisoners Through the Home Assimilation Program in the Context of Prevention and Control of the Spread of Covid 19 Based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 43 of 2021.*

This study discusses the rights of prisoners as regulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 43 of 2021 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 32 of 2020 concerning Conditions and Procedures for Granting Assimilation, Conditional Release, Leave Prior to Release and Conditional Leave for Prisoners and Children in the Context of Prevention and Control of the Spread of Covid-19. In this research, there are 2 (two) research problems. First, what is the effectiveness of implementing home assimilation for prisoners in the context of preventing and overcoming the spread of Covid-19? Second, is the restriction on recipients of the assimilation program in order to prevent and overcome the spread of Covid-19 for prisoners who commit certain crimes, it is a discriminatory act in the perspective of human rights and the correctional system?

This study was conducted to determine the effectiveness and the presence or absence of discriminatory measures in the implementation of providing assimilation at home in the context of preventing and overcoming the spread of Covid-19. The research method used is a juridical-normative legal research method. This research is focused on examining the application of legal norms related to the problems being studied.

The results showed that the release of prisoners through the assimilation program did not apply to all prisoners who had fulfilled the assimilation requirements based on Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. This means that violations and discrimination occur and the rights of prisoners are not fulfilled as a whole. So it is necessary to review the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 43 of 2021, especially in terms of the criteria for recipients of the assimilation program to pay attention to the rights of prisoners as a whole as the purpose of the correctional system. The implementation of the release of prisoners through the assimilation program during the Covid-19 pandemic is an effective policy in the context of preventing and overcoming the spread of Covid-19. This can be seen from the number of prisoners who were confirmed to have been exposed to Covid-19 during the period of assimilation. The number of prisoners who repeat criminal acts after getting assimilated does not show a significant number as has been feared and feared by the general public against this policy.

Keywords: *Correctional System, Prisoners' Rights, Assimilation, Covid-19*

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Alloh SWT yang telah melimpahkan nikmat, kemampuan dan kesehatan berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **HAK NARAPIDANA MELALUI PROGRAM ASIMILASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR 43 TAHUN 2021**. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Alasan penulis mengangkat judul atau tema tersebut adalah berdasarkan penelusuran penulis, karya tulis yang membahas mengenai hak narapidana melalui program asimilasi di rumah dalam rangka pencegahan dan pengulangan penyebaran Covid-19 masih sangat jarang. Kemudian yang membuat skripsi ini berbeda dengan skripsi atau karya tulis lainnya terletak pada sudut pandang pembahasannya dimana penulis membahas dari sudut pandang efektivitas pelaksanaan program asimilasi di rumah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid 19 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2021.

Skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bimbingan, bantuan, arahan, dukungan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H, M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I (pembimbing materi). Penulis sangat berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh beliau sehingga penulis dapat mendapatkan bimbingan, arahan serta ilmu-

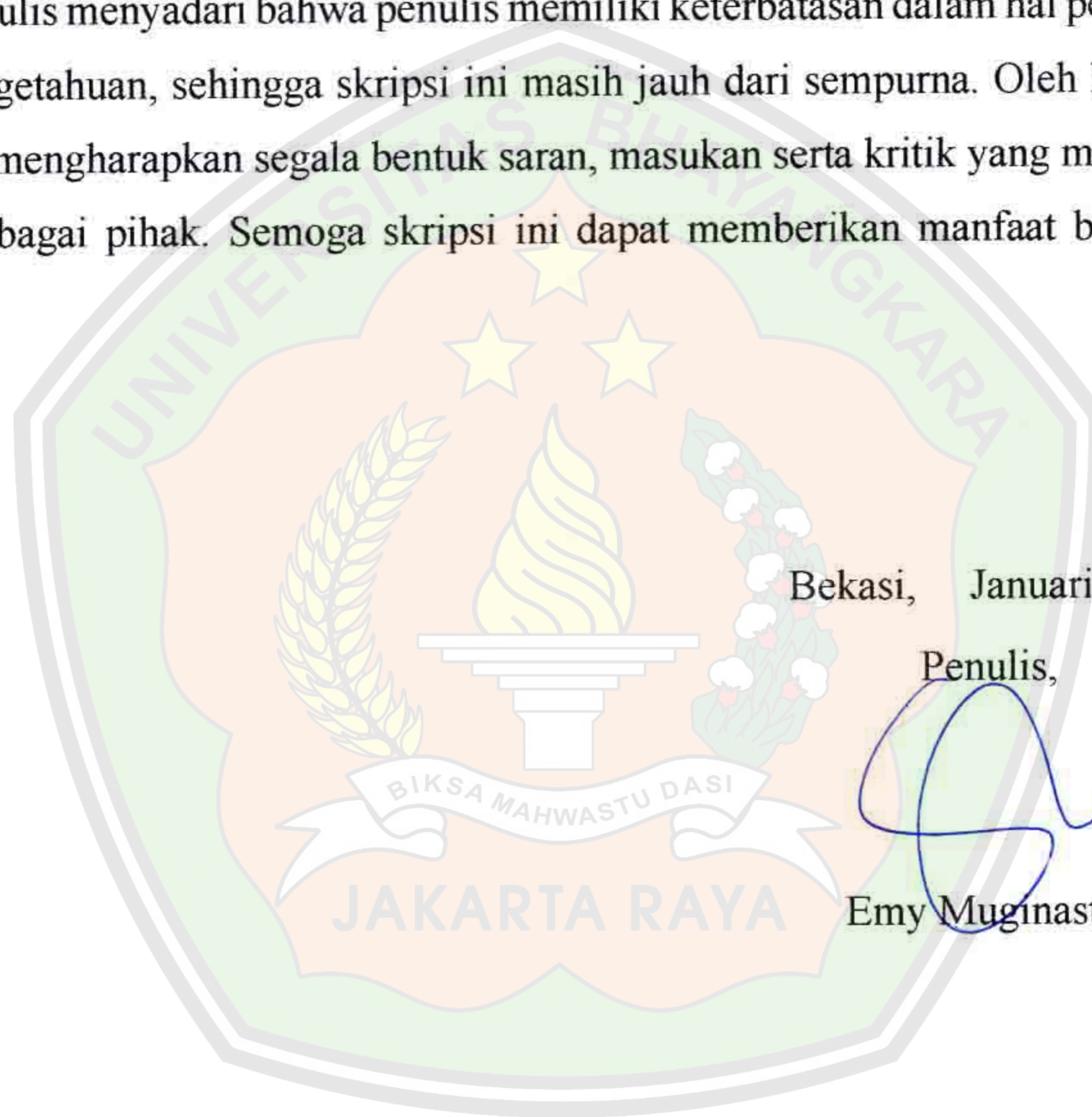
ilmu lainnya yang berkaitan dengan materi atau metode penulisan. Semoga ilmu yang telah beliau berikan, dapat penulis amalkan dalam setiap kegiatan baik dalam kegiatan akademik maupun dunia kerja sehingga dapat menjadi amal jariyah bagi beliau.

5. Ibu Nina Zainab, S.H, M.H selaku dosen pembimbing II (pembimbing teknis). Rasa terima kasih yang tak terhingga kepada beliau yang telah memberikan arahan, masukan serta koreksi terkait dengan skripsi penulis khususnya dalam hal teknis penulisan. Semoga ilmu yang telah beliau berikan, dapat penulis amalkan dalam setiap kegiatan baik dalam kegiatan akademik maupun dunia kerja sehingga dapat menjadi amal jariyah bagi beliau.
6. Dr. Yurnal, SH, S.Pd, M.Hum dan Dr.Noviriska, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menyusun rencana studi dari semester awal hingga semester akhir.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran.
8. Bapak dan Ibu Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu menangani segala hal yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan.
9. Kedua orang tua penulis yang telah tiada, yang semasa hidup senantiasa berpesan agar penulis dapat melanjutkan kuliah kembali hingga selesai dan pesan ini menjadi dorongan kuat penulis untuk dapat melanjutkan kuliah kembali hingga selesai meskipun harus melewati banyak halangan dan rintangan.
10. Suami penulis Teguh Prayitno yang tiada henti senantiasa memberikan dukungan yang sangat luar biasa tanpa lelah baik dalam hal dukungan, waktu, doa, maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi dengan baik dan tepat waktu.
11. Kedua buah hati penulis Ananda Abimanyu Pratama dan Alya Hana Bakhitah yang telah merelakan waktu berkumpul bersama penulis sebagai seorang ibu, agar penulis dapat menyelesaikan kuliah dengan baik dan tidak senantiasa dihindangi rasa bersalah.

12. Rekan-rekan kerja penulis di Lapas Kelas IIA Bekasi yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.
13. Rekan-rekan seperjuangan penulis mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan rekan-rekan lainnya di kelas B Reguler Sore.

Terakhir penulis hendak menyapa dan menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga pada setiap nama yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu atas doa dan dukungan yang mengalir tanpa sepengetahuan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulis memiliki keterbatasan dalam hal pengalaman dan pengetahuan, sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran, masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.



Bekasi, Januari 2022

Penulis,

Emy Muginastiti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	8
1.4. Tujuan Dan Manfaat Penulisan	8
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Kerangka Teoritis	9
1.6. Kerangka Konseptual.....	20
1.7. Kerangka Pemikiran	22
1.8. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
2.1. Narapidana	24
2.2. Lembaga Pemasyarakatan	27
2.3. Sistem Pemasyarakatan	31
2.4. Asimilasi	37
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1. Jenis Penelitian	42

3.2. Pendekatan Penelitian	43
3.3. Sumber Bahan Hukum	43
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	45
3.5. Metode Analisa Bahan Hukum	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1. Efektivitas Pelaksanaan Asimilasi Dirumah Bagi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19	47
4.1.1 Kewenangan Negara Terhadap Pembentukan Kebijakan Hukum Dalam Keadaan Darurat	47
4.1.2 Kebijakan Hukum Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan	50
4.1.3 Kebijakan Hukum Tentang Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19	55
4.1.3.1 Syarat Dan Ketentuan Asimilasi	55
4.1.3.1 Pemberian Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Merupakan Tindakan Efektif	71
4.2. Pembatasan Penerima Program Asimilasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Mencegah dan Menanggulangi Penyebaran Covid-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Sistem Pemasyarakatan	74
4.2.1 Pembatasan Penerima Asimilasi Bagi Narapidana Pelaku Tindak Pidana Tertentu Dalam Perspektif HAM	75
4.2.2 Pembatasan Penerima Asimilasi Dalam Konsep Pemasyarakatan	80
4.2.3 Pembatasan Penerima Asimilasi Dalam Konsep Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	83
BAB V PENUTUP	89
5.1. Kesimpulan	89
5.2. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	97

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Keterangan
Covid-19	Corona Virus Disease 2019
Lapas	Lembaga Pemasyarakatan
LPKA	Lembaga Pembinaan Khusus anak
Rutan	Rumah Tahanan
Permenkum HAM	Peraturan Menteri Hukum dan HAM
BAPAS	Balai Pemasyarakatan



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

*“Akal merupakan mahkota seseorang. Budi pekertinya adalah kehormatan.
Sedang agama adalah derajat dari orang tersebut”*

*“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama
kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan”*

Persembahan :

*Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua dan suami tercinta serta kedua
buah hatiku yang sangat penulis sayangi.*

*Jika hari ini Ayah dan Ibu masih bersamaku, penulis akan dengan bangga dan
bahagia mempersembahkan kelulusan ini seperti harapan dan cita-cita mereka
agar aku dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang setinggi-tingginya.*

